



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara perlawanan antara :

Hj. Hasni, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Puskesmas Wangi-Wangi, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Gazali Hafid, S.H., M.H., advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Gazali & Rekan, alamat Kompleks BTN Beringin Blok A Nomor 11, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Mei 2016, selama berperkara memilih domisili di kantor kuasanya tersebut diatas, selanjutnya disebut Pelawan;

melawan

Anita, S.Pd. binti Syamsuddin, bertempat tinggal dahulu di Jalan BTN Tunggal D4 Nomor 8, RT 13 / RW 004, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sekarang di Jalan Rambutan II Lorong Waniense, RT 05 / RW 02, Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut Terlawan Penyita;

Misri, S.E. bin La Watu, bertempat tinggal di Jalan BTN Tunggal D4 Nomor 8, RT 013 / RW 004, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya disebut Terlawan Tersita;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara.

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA Kdi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 02 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 04 Mei 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan Tersita adalah mitra dagang pakaian bekas atau di Sulawesi Tenggara lebih dikenal dengan sebutan RB (rombeng) dari Pelawan sejak tahun 1998;
2. Bahwa Terlawan Penyita adalah istri dari Terlawan Tersita yang dinikahi sejak tahun 2002;
3. Bahwa sejak awal hubungan dagang hingga tahun 2013, Pelawan dengan Terlawan Tersita telah terjalin kepercayaan dalam usaha dagang pakaian bekas, sehingga Pelawan percaya memberi pinjaman dan/atau menitip kepada Terlawan Tersita barang dagangan untuk dijual, hingga terakhir (tahun 2013) utang Terlawan Tersita senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 10 Oktober 2013;
4. Bahwa sebagai jaminan atas utang tersebut, Terlawan Tersita memperjanjikan dan/atau menjaminkan 3 (tiga) bidang tanah harta milik sebagai berikut :
 - a. Rumah permanen di atas tanah seluas 10 x 10, yang terletak di BTN Tunggala, Blok D4 Nomor 8 RT 03 RW 04, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
 - b. Bangunan Gudang RB di atas tanah seluas 12 x 10 m, yang terletak di BTN Tunggala, Blok D4 Nomor 8 RT 03 RW 04, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di RT 02 RW 01, Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
5. Bahwa sekitar awal tahun 2014 yang lalu, karena Terlawan Tersita tidak lagi dapat melakukan pembayaran atas utang-utangnya, maka Terlawan Tersita kemudian menyerahkan segala dokumen berkenaan dengan 3 (tiga) bidang tanah sebagaimana dimaksud angka 4 di atas,

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA Kdi



namun belum dilakukan balik nama atas nama Pelawan;

6. Bahwa sekitar bulan Maret 2016 yang lalu, Pelawan ketahui bahwa ternyata 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi hak Pelawan sekarang ini, ternyata masuk dalam obyek gugatan antara Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita dalam perkara pembagian harta gono gini dalam perkawinan antara Terlawan Tersita dengan Terlawan Penyita;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa :
 1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
 2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
 3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;
 4. ... dst ...;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (3) di atas, menurut penafsiran, yang dimaksud dengan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban, yang dalam perkara ini, Terlawan Tersita mempunyai utang kepada Pelawan, sehingga Terlawan Tersita menyerahkan jaminan kepada Pelawan sebagaimana telah disebut di atas;
9. Bahwa sehubungan dengan angka 7 dan angka 8 di atas, serta berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa : "Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama", maka sangatlah beralasan menurut hukum jika kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama," maka sangatlah beralasan menurut hukum jika kepentingan Pelawan diperlindungi dalam perkara ini;
10. Bahwa karena gugatan perlawanan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang konkrit serta berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana angka 7,

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA Kdi



angka 8, dan angka 9 di atas, maka jelas dan berdasarkan hukum Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik dan benar;

11. Bahwa karena perlawanan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan berdasarkan Hukum Islam, maka Pelawan memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski para Terlawan melakukan upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbaar bij voraad);

Berdasarkan segala uraian di atas, Pelawan mohon kiranya Pengadilan Agama Kendari berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah benar dan beralasan;
2. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik 3 (tiga) bidang tanah, yaitu :
 - a. Rumah permanen di atas tanah seluas 10 x 10, yang terletak di BTN Tunggal, Blok D4 Nomor 8 RT 03 RW 04, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
 - b. Bangunan Gudang RB di atas tanah seluas 12 x 10 m, yang terletak di BTN Tunggal, Blok D4 Nomor 8 RT 03 RW 04, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya, terletak di RT 02 RW 01, Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi yang dilakukan pada tanggal 28 April 2016, sepanjang mengenai ketiga bidang tanah yang tercantum dalam petitum di atas;
5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya banding dan kasasi;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pelawan yang diwakili oleh kuasa hukumnya Muh. Gazali Hafid, S.H., M.H., dan Terlawan Penyita yang diwakili oleh kuasa hukumnya Lusman Bua, S.H., M.H., telah hadir di muka persidangan, sedang Terlawan Tersita tidak hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada kuasa Pelawan terkait alasan-alasan yang diajukan dalam perlawanan tersebut;

Bahwa atas nasehat majelis hakim tersebut, kuasa Pelawan bermohon untuk mencabut perlawanannya tersebut, dengan alasan bahwa perkara yang dimaksud dalam perlawanan Pelawan telah selesai dieksekusi, dan pernyataan kuasa Pelawan tersebut dibenarkan oleh kuasa Terlawan Penyita;

Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut, kuasa Terlawan Penyita tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata atas nasehat majelis hakim kuasa Pelawan didepan persidangan menyatakan bahwa perkara yang dimaksud dalam perlawanan Pelawan telah selesai dieksekusi, dan kuasa Pelawan bermohon untuk mencabut perlawanannya tersebut, yang dibenarkan oleh kuasa Terlawan Penyita;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang dimaksud dalam surat perlawanan Pelawan telah dieksekusi, dan kuasa Pelawan memohon mencabut perlawanannya tersebut, sedang kuasa Terlawan Penyita, tidak keberatan, serta permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan Pelawan dibacakan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pelawan mencabut perlawanannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perlawanan Pelawan dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pelawan diperintahkan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0290/Pdt.G/2016/PA Kdi, dari Pelawan;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000.00,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H., oleh kami Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., selaku ketua majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H., dan Drs. Baharuddin, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S. Ag., selaku panitera pengganti, dengan

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kuasa Pelawan diluar hadirnya Terlawan Penyita dan Terlawan

Tersita;

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.

Ttd

Drs. Baharuddin, S.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Sahara B, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000.00,- |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000.00,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 195.000.00,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000.00,- |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000.00,- |

Jumlah : Rp 286.000.00,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)